



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pertanggungjawaban.
Bea Masuk. Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK NOMOR 63/PMK.05/2010

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN KEUANGAN REPUBLIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat alokasi bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri, dipandang perlu mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Pelaksanaan dan

Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bea Masuk ditanggung pemerintah, yang selanjutnya disebut BM-DTP, adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBN.
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
3. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor, yang selanjutnya disebut SSPCP, adalah Formulir Setoran Pendapatan Negara.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen yang dipersamakan, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
5. Kuasa Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN, adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban APBN.
6. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
7. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

8. Laporan Realisasi Anggaran adalah salah satu unsur Laporan Keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah Kuasa PA yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10. Satuan Kerja Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut Satker Belanja Subsidi BM-DTP, adalah unit kerja pada Kementerian Negara/Lembaga yang bertanggung jawab selaku pembina sektor yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan Belanja Subsidi BM-DTP.
11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker.
12. Bendahara Umum Negara, yang selanjutnya disingkat BUN, adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
13. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disingkat SAI, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
14. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, yang selanjutnya disingkat SA-BSBL, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan transaksi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain pada BUN.
15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

Pasal 2

- (1) Kuasa PA untuk pendapatan BM-DTP dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) Kementerian Keuangan.
- (2) Kuasa PA untuk belanja subsidi BM-DTP dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan setiap tahunnya menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian.
- (2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Tata cara pemberian insentif fiskal BM-DTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
 - (4) SSPCP BM-DTP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan, disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai dasar penerbitan SPM.
- (5) SPM diterbitkan oleh Kuasa PA Belanja Subsidi BM-DTP dan disampaikan kepada Kuasa BUN.
- (6) Contoh Format SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Tata cara pengajuan SPM pengesahan BM-DTP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN.

Pasal 5

- (1) Akuntansi BM-DTP dilaksanakan oleh:
 - a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) sebagai UAKPA untuk transaksi Pendapatan BM-DTP; dan
 - b. Satker Belanja Subsidi BM-DTP pada instansi pembina sektor terkait sebagai UAKPA BSBL untuk transaksi Belanja Subsidi BM-DTP.
- (2) UAKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan dokumen sumber yang berkaitan dengan transaksi BM-DTP.
- (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Belanja Subsidi;
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk Estimasi Pendapatan BM-DTP;

- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan;
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan; dan
- e. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak-Pajak dalam rangka Impor (SSPCP) atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan.

Pasal 6

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berfungsi untuk mencatat estimasi pendapatan BM-DTP bagi KP-DJBC.
- (2) SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e berfungsi untuk mencatat realisasi pendapatan BM-DTP.
- (3) KP-DJBC menatausahakan DIPA dan SSPCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) DIPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berfungsi untuk mencatat alokasi anggaran Belanja Subsidi BM-DTP bagi Kuasa PA Satker Belanja Subsidi BM-DTP.
- (2) SPM dan SP2D Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dan huruf d berfungsi untuk mencatat realisasi Belanja Subsidi BM-DTP.
- (3) Satker Belanja Subsidi BM-DTP menatausahakan DIPA, SPM dan SP2D Pengesahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta SSPCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kode Akun yang digunakan untuk mencatat transaksi BM-DTP adalah sebagai berikut:
 - a. 412116 dengan uraian Pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah; dan
 - b. 551323 dengan uraian Belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.
- (2) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi kas pemerintah (transaksi non-kas).
- (3) Pendapatan BM-DTP diakui pada saat SSPCP atau formulir penerimaan lainnya yang dipersamakan di stempel BM-DTP.

- (4) Belanja Subsidi BM-DTP diakui pada saat diterbitkan SPM dan SP2D Pengesahan setelah diterimanya SSPCP.

Pasal 9

Prosedur rekonsiliasi atas realisasi Pendapatan BM-DTP dan Belanja Subsidi BM-DTP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Rekonsiliasi atas realisasi Belanja Subsidi BM-DTP dengan realisasi Pendapatan BM-DTP dilakukan 3 (tiga) pihak antara Satker Belanja Subsidi BM-DTP, Kuasa BUN, dan KP-DJBC setiap triwulan.
- b. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) termasuk data perbedaan pencatatan antara ketiga pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Contoh Format BAR sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- d. Prosedur rekonsiliasi di tingkat Pengguna Anggaran Belanja Subsidi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 10

- (1) Transaksi BM-DTP menghasilkan:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai dengan menggunakan SAI; dan
 - b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP pada Satker Belanja Subsidi BM-DTP dengan menggunakan SA-BSBL.
- (2) Transaksi BM-DTP tidak dicatat dalam Laporan Arus Kas.
- (3) Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan BM-DTP dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (5) Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Subsidi BM-DTP oleh masing-masing UAKPA dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR /PMK.05/2010 TENTANG
 MEKANISME PELAKSANAAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BEA
 MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

KEMENTERIAN/LEMBAGA			
<u>SURAT PERINTAH MEMBAYAR</u>			
Tanggal : DD-MM-YYYY Nomor :			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. (dengan angka)			
(DENGAN HURUF)			
Cara Bayar :	<input checked="" type="checkbox"/>	(diisi uraian cara bayar)	Tahun Anggaran : 20X0
Dasar Pembayaran	Klasifikasi Belanja	5513	KP/KD/DK/TP/DS <input type="checkbox"/> KP
UU No..... Tahun 20X0 tentang APBN 20X0 (01)			
DIPA Nomor	Fungsi, Sub Fungsi, Program	xx.xx.xx	
TANGGAL	Satker	Unit Organisasi	Lokasi
	XXXXXX	999.06	01.51
	DIISI NAMA SATKER		
	Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
	Sifat Pembayaran	: 2	Pengesahan
	Sumber Dana dan Cara Penarikan	: 01.0	RM /RM
PENGELUARAN		POTONGAN	
Keg/Sub.Keg MA	Jumlah Uang	Lemb Unit Lok MA	Jumlah Uang
XXXX.XXXX.551323	999.999.999,-	015.05.001.412116	999.999.999,-
Jumlah Pengeluaran	999.999.999,-	Jumlah Potongan	999.999.999,-
Rp.			NIHIL
Kepada : (diisi perusahaan penerima BM-DTP & alamat)			
NPWP :			
Nomor Rek :			
Nama Rek :			
Bank/Pos :			
Uraian : Pembayaran Subsidi Bea Masuk Ditanggung Pemerintah untuk industri			

JAKARTA, tanggal seperti di atas			
A.n. Menteri Keuangan			
Kuasa Pengguna Anggaran			
.....			
.....			
NIP			

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi 3 (tiga) pihak antara:

1. KPA atas pendapatan BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pendapatan beserta dokumen sumber berupa SSPCP yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SAI.
2. KPA atas belanja subsidi BM-DTP yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal..... yang berkewajiban menyampaikan laporan realisasi belanja beserta dokumen sumber berupa SPM/SP2D yang diproses dengan menggunakan Aplikasi SA-BSBL.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang menyediakan data transaksi dan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan data penerimaan perpajakan, SPM, dan SP2D yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Umum (SAU).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama untuk periode pelaporan triwulan.....tahun anggaran.....dengan melakukan proses pencocokan data dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. DIPA

Jumlah Estimasi Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah Alokasi Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

2. LRA

Jumlah LRA Pendapatan berdasarkan SAI (dalam rupiah)

Jumlah LRA Belanja BM-DTP berdasarkan SA-BSBL.....(dalam rupiah)

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	DJBC Selaku KPA Pendapatan BM-DTP	Kuasa BUN	Ditjen Selaku KPA Belanja Subsidi BM-DTP
PENDAPATAN			
BELANJA SUBSIDI			

yang secara rinci tertuang dalam Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi. Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Perbedaan data yang tertuang dalam BAR dan Lampiran BAR, menjadi dasar dilakukannya perbaikan atau dipergunakan sebagai dasar untuk penjelasan atas data dan laporan keuangan masing-masing pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, (tgl), (bln), (tahun)

DJBC	DJPB/Kuasa BUN	Direktorat Jenderal
Nama: NIP.	Nama: NIP.	Nama: NIP.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

II	Pendapatan Hibah					
XXC	Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
XXCC	Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
XXCCC	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
XXCCCC	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
XXCCCE	Luar Negeri / Angguran	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	Jumlah Pendapatan XXXCCX					
	Jumlah Pendapatan XXXCX					
	Jumlah Pendapatan XXCX					
	Jumlah Pendapatan CX					
	Jumlah Pendapatan Hibah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	JLM. NET PONDAPACTAN INDCARADAN HIBAH	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	TRANSKRESI NON KAS					
XXXX	Pendapatan Bea Masuk					
XXXXC	Pendapatan Bea Masuk					
XXXXCC	Pendapatan Bea Masuk Dioregang Pemerintah	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	Jumlah Transaksi Non Kas	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	JLM. NET PONDAPACTAN, HIBAH, (TRANSAKSI	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999
	KABIDAN NON KAS)					

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KP/PNDAN BUN
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR XX XXXXXX XXXX
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN KEHUTANAN : (0999) BERND. DITUM NE CARA
 BELONGI : (06) BMBL
 WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
 SATUAN KERJA : IX XXXXX KANTOR KEDIRIKAN/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 JENIS SATUAN KERJA : (KLP) KANTOR PUSAT

KODE LAP. : XXXXXX
 LANGGAL : XXXXXXXX
 HALAMAN : XX
 PROG.ID : XXXXXXXX

KODE	URAIAN	WILAYAH	REALISASI BELANJA				JUMLAH LAPORAN TUNJANG KEMERIAHAN	JUMLAH KEMERIAHAN TUNJANG KEMERIAHAN	JUMLAH KEMERIAHAN TUNJANG KEMERIAHAN	JUMLAH KEMERIAHAN TUNJANG KEMERIAHAN
			1	2	3	4				
1										
XX	DAFTAR BELANJA									
X	Urutan Sumber Dana									
XX	Urutan Cara pemadanan									
XX	Urutan Fungsi									
XX	Urutan Sub Fungsi									
XXXX	Urutan Program									
XXXX	Urutan Kegiatan									
XXXXXX	Urutan Sub Kegiatan									
XX	Urutan Jenis Belanja									
XXXX	Urutan Jenis Belanja									
XXXXXX	Urutan MA									
XXXXXX	Urutan MA									
	Jumlah Belanja									
	Jumlah Belanja									

